



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Arif Kautjil Alias Arif;**
Tempat lahir : Daruba;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Momojiu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Maret 2019 Nomor SP-Han/20/III/2019/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 5 April 2019 Nomor B-12/S.2.16/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 13 Mei 2019 Nomor 33/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 14 Juni 2019 Nomor 51/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2019 Nomor Print-13/Q.2.16/Eku.2/07/2019, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 September 2019 Nomor 114/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 14 November 2019 Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2019/PT TTE, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 18 Maret 2019 Nomor SP-Han/18/III/2019/Reskrim, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 5 April 2019 Nomor B-10/S.2.16/Epp.1/04/2019, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 13 Mei 2019 Nomor 31/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 14 Juni 2019 Nomor 49/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2019 Nomor Print-14/Q.2.16/Eku.2/07/2019, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 Juli 2019 Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 115/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 September 2019 Nomor 115/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 14 November 2019 Nomor 121/Pen.Pid.Sus/2019/PT TTE, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi.,M.H.** dan **Ramli Antula, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarman Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 151/SK/2019/PN Tob tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN Tob, tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2019/PN Tob, tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIF KAUTJIL Alias ARIF** dan Terdakwa II. **M. IKSAN IGRISA Alias IKSAN**, bersalah "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong***" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ARIF KAUTJIL Alias ARIF** dan Terdakwa II. **M. IKSAN IGRISA Alias IKSAN**, dengan pidana penjara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu Gran dengan Nomor Polisi DB 8545 FE;
- 1 (satu) buah Toa (Pengeras Suara) warna putih;
- 1 (satu) lembar bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar bendera warna putih dengan tulisan berwarna merah hitam kalimat "lailahailallah muhammadarrasulullah";
- 1 (satu) unit ampifier;
- 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu FANI ISMAIL Alias INAF;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MUSWAR GADEANG;

- 1 (satu) buah Flas Disk (4 GB) warna putih merk Toshiba;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu GUSTI ANTUNG Alias GUSTI;

- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam gold;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ARIF KAUTJIL;

- 1 (satu) rangkap surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/13.a/III/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat penetapan tersangka Nomor SKEP/05/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap surat perintah membawa Nomor SP.Bawa/01/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/KET/SDM/RIS/03/2019, tanggal 05 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan masing-masing dengan Nomor B/04/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019 dan Nomor B/05/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan masing-masing dengan Nomor B/18/III/2019/Reskrim, tanggal 08 Maret 2019 dan Nomor B/19/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu RYAN TIANTORO Str,k. Cq Polres Pulau Morotai;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif dan Terdakwa II M. Iksan Igrisa Alias Iksan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif dan Terdakwa II M. Iksan Igrisa Alias Iksan** dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvoting*);
3. Memulihkan hak **Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif dan Terdakwa II M. Iksan Igrisa Alias Iksan** dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa I ARIF KAUTJIL Alias ARIF, terdakwa II M. IKSAN IGRISA Alias IKSAN bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kecamatan Morotai Selatan sampai dengan Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo, Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, dan Desa Wawama atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***menyiarkan berita***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, ketika saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI bersama-sama dengan saksi IKA NURJAKA Alias IKA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA melihat serta mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dilengkapi dengan pengeras suara, bendera Merah Putih, bendera putih yang bertuliskan lailaha illaulah muhammadarrasulullah menggunakan tulisan arab yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU, saksi FANI ISMAIL Alias INAF, dan saudara HARIS yang bergerak dari arah Kecamatan Morotai Selatan menuju arah Kecamatan Morotai Timur dengan maksud untuk mengajak masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan kasus di Army Dock, selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi FANI ISMAIL Alias INAF dan saudara HARIS berada di posisi bagian depan sedangkan terdakwa I, terdakwa II, saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU berada di posisi bagian belakang, melewati Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo, Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, Desa Wawama dan di setiap Desa tersebut terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU menggunakan pengeras suara melakukan penyampaian dengan kata-kata "*assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar*". Setelah itu sesampainya di Desa Wawama saat terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU selesai melakukan penyampain lalu saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA memberhentikan dan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA membawa terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU ke Polres Pulau Morotai untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa I ARIF KAUTJIL Alias ARIF, terdakwa II M. IKSAN IGRISA Alias IKSAN bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kecamatan Morotai Selatan sampai dengan Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo, Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, dan Desa Wawama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, ketika saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI bersama-sama dengan saksi IKA NURJAKA Alias IKA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA melihat serta mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dilengkapi dengan pengeras suara, bendera Merah Putih, bendera putih yang bertuliskan lailaha illaulah muhammadarrasulullah menggunakan tulisan arab yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU, saksi FANI ISMAIL Alias INAF, dan saudara HARIS yang bergerak dari arah Kecamatan Morotai Selatan menuju arah Kecamatan Morotai Timur dengan maksud untuk mengajak masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan kasus di Army Dock, selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi FANI ISMAIL Alias INAF dan saudara HARIS berada di posisi bagian depan sedangkan terdakwa I, terdakwa II, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU berada di posisi bagian belakang, melewati Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo, Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, Desa Wawama dan di setiap Desa tersebut terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU menggunakan pengeras suara melakukan penyampaian dengan kata-kata “assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar”. Setelah itu sesampainya di Desa Wawama saat terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU selesai melakukan penyampain lalu saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA memberhentikan dan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA membawa terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU ke Polres Pulau Morotai untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa I ARIF KAUTJIL Alias ARIF, terdakwa II M. IKSAN IGRISA Alias IKSAN bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kecamatan Morotai Selatan sampai dengan Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, dan Desa Wawama atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, ketika saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI bersama-sama dengan saksi IKA NURJAKA Alias IKA sedang melakukan patroli rutin kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA melihat serta mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dilengkapi dengan pengeras suara, bendera Merah Putih, bendera putih yang bertuliskan lailaha illaulah muhammadarrasulullah menggunakan tulisan arab yang dikendarai oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU, saksi FANI ISMAIL Alias INAF, dan saudara HARIS yang bergerak dari arah Kecamatan Morotai Selatan menuju arah Kecamatan Morotai Timur dengan maksud untuk mengajak masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan kasus di Army Dock, selanjutnya 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang dikendarai oleh saksi FANI ISMAIL Alias INAF dan saudara HARIS berada di posisi bagian depan sedangkan terdakwa I, terdakwa II, saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU berada di posisi bagian belakang, melewati Desa Wewemo, Desa Mira, Desa Rahmat, Desa Sangowo, Desa Sambiki Tua, Desa Daeo, Desa Sabatai Tua, Desa Momojiu, Desa Totodoku, Desa Jaubela, Desa Wawama dan di setiap Desa tersebut terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU menggunakan pengeras suara melakukan penyampaian dengan kata-kata "*assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar*". Setelah itu sesampainya di Desa Wawama saat terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSWAR GADEANG Alias ATAMU selesai melakukan penyampain lalu saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA memberhentikan dan melakukan tindakan pemeriksaan terhadap terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU kemudian saksi GUSTI ANTUNG A.G Alias GUSTI dan saksi IKA NURJAKA Alias IKA membawa terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan saksi IBRAHIM WAHAB Alias IBRAHIM, dan saksi MUSWAR GADEANG Alias ATAMU ke Polres Pulau Morotai untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Antung A.G Alias Gusti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa;
- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sebagai keterangan saksi sendiri pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui aksi unjuk rasa, awal rencananya hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, ternyata saksi mendapat laporan dari Opsnal Reskrim bahwa para Terdakwa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sampai hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui tempat mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut di Desa Totodoku, Joubela, Wawama, Momojiu, Sabatai Tua, Daeso, Sambiki, Sangowo, Mira, dan Desa Wewemo;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa I Arif Kautjil dan Terdakwa II M. Iksan Igrisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban aksi unjuk rasa yang mengandung berita bohong yaitu Penyidik Polres Pulau Morotai yang menangani kasus army dock;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga para Terdakwa Arif Kautjil dan M. Iksan Igrisa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa dimaksud Pembicara (Orator) menyampaikan kalimat terkait dengan Penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata **Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;**
- Bahwa saksi mengetahui Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran dimaksud, telah ditangani oleh Kepolisian dan telah sampai proses Penyidikan dan pada tanggal 6 Maret 2019 telah ditetapkan 1 (satu) orang Tersangka yakni bernama Gresia Dedena Yakub sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Army Dock dimaksud pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, tindakan yang dilakukan Kepolisian atas kegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelah di adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23 Februari 2019 dan Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) tanggal 27 Pebruari 2019, kemudian dilakukan penelitian terhadap kedua surat aduan yang memuat isi yang sama meminta Kepolisian mengusut Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara, sehingga diputuskan membuat 1 (satu) laporan Polisi, lalu dilakukan Penyelidikan dan setelah ditemukan adanya tindak pidana selanjutnya dilakukan Penyidikan dan sudah tahap penetapan Tersangka, kami juga telah mengirimkan Surat Penelitian Laporan tanggal 2 Maret 2019 dan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 06 Maret 2019 kepada Sekda Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili Sekda Pulau Moroatai Hi. Arsad Haya (Ketua MUI), dan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk Penanganan Kasus tersebut telah dilakukan Press Releas oleh Polda Maluku Utara pada tanggal 2 Maret 2019 yang telah dimuat di Online maupun Media cetak, dan kami pun telah melakukan upaya paksa membawa terdakwa untuk dihadapkan dihadapan Pemeriksa di Polres Pulau Morotai akan tetapi berdasarkan Keterangan Dokter maka Terdakwa belum layak untuk dbawa karena Terganggu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatannya sehingga saat itu Terdakwa berada di Rumah sakit Keramat Jati Polri dan dalam pengawasan kami;

- Bahwa saksi mengetahui Posisi para Terdakwa pada saat melakukan Orasi dimaksud adalah berdiri di dalam mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa adalah sebagai Orator pada saat melakukan Orasi dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran adalah Arif dan Iksan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan unjuk rasa tersebut dengan jalan memakai Kendaraan mobil Pick Up dan Bendera bertuliskan Tulisan Arab;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada Ijin dari Polres para Terdakwa melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut ke Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui harus ada Ijin atau harus ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui mengajak orang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, Pembicara (Orator) menyampaikan kalimat terkait dengan Penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata **Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran**, mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap institusi Kepolisian oleh karena pemberitahuan tersebut adalah tidak benar dan bohong;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui tempat orasi dimaksud di Desa Totodoku;
- Bahwa saksi melakukan tugas Pengamanan pada saat orasi dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan saksi dan Anggota Polisi lainnya setelah mendengar yang disampaikan orator, satu menit kemudian menyuruh stop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pertemuan di Kantor Polres Pulau Morotai, sehari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan diusut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa membantah dan mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa I tidak ada di Mobil Pick Up, pada saat itu saksi tidak melakukan pengamanan, dan Terdakwa I tidak bersama-sama dengan Terdakwa II ada di Mobil Pick Up;

2. Saksi II Ika Nurjaka Alias Ika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa/demo;
- Bahwa saksi mengetahui aksi unjuk rasa, awal rencananya hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, ternyata saksi mendapat laporan dari Opsnal Reskrim bahwa para Terdakwa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sampai hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui tempat mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut di Desa Totodoku, Joubela, Wawama, Momojiu, Sabatai Tua, Daero, Sambiki, Sngowo, Mira, dan Desa Wewemo;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah Terdakwa I Arif Kautjil dan Terdakwa II M. Iksan Igrisa;
- Bahwa saksi mengetahui korban aksi unjuk rasa yang mengandung berita bohong yaitu Penyidik Polres Pulau Morotai yang menangani kasus army dock;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga para Terdakwa Arif Kautjil dan M. Iksan Igrisa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa dimaksud Pembicara (Orator) menyampaikan kalimat terkait dengan Penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata **Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;**
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran dimaksud, telah ditangani oleh Kepolisian dan telah sampai proses Penyidikan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2019 telah ditetapkan 1 (satu) orang Terdakwa yakni bernama

Gresia Dedena Yakub sebagai Ketua Yayasan Barokah Surya Nusantara;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Army Dock dimaksud pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui, tindakan yang dilakukan Kepolisian atas kegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelah di adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23 Februari 2019 dan Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) tanggal 27 Februari 2019, kemudian dilakukan penelitian terhadap kedua surat aduan yang memuat isi yang sama meminta Kepolisian mengusut Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara, sehingga diputuskan membuat 1 (satu) laporan Polisi, lalu dilakukan Penyelidikan dan setelah ditemukan adanya tindak pidana selanjutnya dilakukan Penyidikan dan sudah tahap penetapan Tersangka, kami juga telah mengirimkan Surat Penelitian Laporan tanggal 2 Maret 2019 dan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 06 Maret 2019 kepada Sekda Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili Sekda Pulau Morotai Hi. Arsad Haya (Ketua MUI), dan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk Penanganan Kasus tersebut telah dilakukan Press Releas oleh Polda Maluku Utara pada tanggal 2 Maret 2019 yang telah dimuat di Online maupun Media cetak, dan kami pun telah melakukan upaya paksa membawa terdakwa untuk dihadapkan dihadapan Pemeriksa di Polres Pulau Morotai akan tetapi berdasarkan Keterangan Dokter maka Terdakwa belum layak untuk dibawa karena Terganggu Kebutuhannya sehingga saat itu Terdakwa berada di Rumah sakit Keramat Jati Polri dan dalam pengawasan kami;

- Bahwa saksi mengetahui Posisi para Terdakwa pada saat melakukan Orasi dimaksud adalah berdiri di dalam mobil Pick Up tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa adalah sebagai Orator pada saat melakukan Orasi dimaksud;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran adalah Arif dan Iksan;

- Bahwa saksi mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;

- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan unjuk rasa tersebut dengan jalan memakai Kendaraan mobil Pick Up dan Bendera bertuliskan Tulisan Arab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ijin dari Polres para Terdakwa melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut ke Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui harus ada Ijin atau harus ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui mengajak orang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, Pembicara (Orator) menyampaikan kalimat terkait dengan Penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata **Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran**, mengandung unsur Pencemaran nama baik terhadap institusi Kepolisian oleh karena pemberitahuan tersebut adalah tidak benar dan Bohong;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui tempat orasi dimaksud di Desa Totodoku;
- Bahwa saksi melakukan tugas Pengamanan pada saat orasi dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan saksi dan Anggota Polisi lainnya setelah mendengar yang disampaikan orator, satu menit kemudian menyuruh stop;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pertemuan di Kantor Polres Pulau Morotai, sehari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan diusut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa membantah dan mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa I tidak ada di Mobil Pick Up, pada saat itu saksi tidak melakukan pengamanan, dan Terdakwa I tidak bersama-sama dengan Terdakwa II ada di Mobil Pick Up;

3. Saksi III Fani Ismail Alias Inaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sebagai keterangan saksi sendiri pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pemberitahuan aksi unjuk rasa pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui tempat mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut di Desa Wewemo, Desa Totodoku, Desa Joubela, Desa Wawama, Desa Momojiu, Desa Sabatai Tua, Desa Daao, Desa Sambiki, Desa Sangowo dan Desa Mira;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah Ibrahim Wahab, Muswar Gadeang, Terdakwa I Arif Kautjil, Terdakwa II M. Iksan Igrisa, Atamo, Haris, Fahrur dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Korban pemberitahuan aksi unjuk rasa dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan Tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pembicara Arif, penyebabnya terkait dengan penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;
- Bahwa saksi mengetahui peran masing-masing dari pelaku Pemberitahuan aksi kepada masyarakat tersebut;
 1. Arif sebagai Pembicara atau penyampai melalui Pengeras suara;
 2. Iksan sebagai pembicara atau Penyampai melalui Pengeras suara di Desa Sangowo;
 3. Haris, Atomo, Ibrahim dan Fahrur mengurus Sound System;
 4. Saksi sebagai supir mobil;
- Bahwa saksi mengetahui penyampaian dari Terdakwa I Arif Kautjil pada saat pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud dengan kata-kata **"Kita akan melakukan aksi turun ke jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"**;
- Bahwa saksi mengetahui awal kejadian pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 WIT, saksi menuju Masjid di Desa Darame, setelah melaksanakan shalat dzuhur saksi rencana kembali ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan, akan tetapi saksi diminta oleh Terdakwa II M. Iksan untuk menjadi supir mobil yang digunakan untuk memberitahukan aksi unjuk rasa di beberapa desa di Kecamatan Morotai Timur, saksi sempat memberikan alasan tetapi oleh karena memang tidak orang lain yang dapat mengenderai mobil maka saksi bersedia untuk menjadi supir Mobil Pick Up tersebut, setelah Amplifire dimuat ke mobil kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Arif, Terdakwa II Iksan, Haris, dan Atamo bergerak dari Mesjid menuju Desa Muhajirin Baru untuk mengambil TOA (Pengeras Suara) di Mesjid Muhajirin Baru, setelah itu kami menuju Desa Momojiu untuk mengambil Genset serta Microphone serta ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya juga naik ke mobil ikut bersama kami, setelah semua perlengkapan siap lalu kami menuju Desa Wewemo, pada saat di Desa Daeo komplek Cububu kami bertemu dengan sdr. Ibrahim bersama beberapa temannya sehingga kami berhenti untuk menanyakan mereka hendak kemana, dan di jawab mereka mau pulang ke Mesjid Markas, dan setelah mendengar alasan tersebut kami menawarkan mereka untuk menunggu kami balik dari Desa Wewemo baru kami jemput mereka kembali ke Mesjid Markas, beberapa orang sempat menunggu ditempat tersebut sedangkan sdr. Ibrahim dan Fahrur ikut bersama kami untuk melaksanakan kegiatan pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut, sebelum kami sampai di Desa Wewemo kami berhenti di Desa Mira untuk menghidupkan Soundsistem dan setelah siap kamipun langsung menuju ke Desa Wewemo untuk pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut, yang rencana dimulai dari Desa Wewemo sampai ke Desa Wawama dan yang berbicara menyampaikan pemberitahuan tersebut adalah Terdakwa I Arif dengan mengatakan **"kita akan melaksanakan aksi turun ke jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"**, sedangkan di Desa Sangowo Terdakwa II Iksan menyampaikan pemberitahuan tersebut dengan mengatakan **"Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa Sangowo, kami menghimbau untuk ikut bersama kami dalam aksi damai turun kejalan untuk mempertanyakan terkait dengan Kasus Army Dock yang sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"** pada saat tiba di Desa Momojiu orang yang tadinya naik dan ikut bersama kami dari Momojiu menuju Wewemo tersebut turun sedangkan kami masih tetap melanjutkan kegiatan,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ibrahim turun setelah sampai di Desa Totodoku, dan setelah kami tiba di Desa Wawama kami diberhentikan oleh Patroli Polres Pulau Morotai dan membawa kami ke kantor Polres;

- Bahwa saksi mengetahui tindakan yang dilakukan Kepolisian atas kegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelah di adukan Pemda Kab. Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23 Pebruari 2019 dan Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) tanggal 27 Pebruari 2019, kemudian dilakukan penelitian terhadap kedua surat aduan yang memuat isi yang sama meminta Kepolisian mengusut Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara, sehingga diputuskan membuat 1 (satu) laporan Polisi, lalu dilakukan Penyelidikan dan setelah ditemukan adanya tindak pidana selanjutnya dilakukan Penyidikan dan sudah tahap penetapan Tersangka, kami juga telah mengirimkan Surat Penelitian Laporan tanggal 2 Maret 2019 dan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 06 Maret 2019 kepada Sekda Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili Sekda Pulau Moroatai Hi.Arsad Haya (Ketua MUI), dan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk Penanganan Kasus tersebut telah dilakukan Press Releas oleh Polda Maluku Utara pada tanggal 2 Maret 2019 yang telah dimuat di Online maupun Media cetak, dan kami pun telah melakukan upaya paksa membawa terdakwa untuk dihadapkan dihadapan Pemeriksa di Polres Pulau Morotai akan tetapi berdasarkan Keterangan Dokter maka Terdakwa belum layak untuk dbawa karena Terganggu Kesehatannya sehingga saat itu Terdakwa berada di Rumah sakit Keramat Jati Polri dan dalam pengawasan kami;

- Bahwa Saksi mengetahui Petugas Kepolisian pernah meminta menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut, tepatnya di ujung Desa Sambiki Baru oleh beberapa orang berpakaian biasa dan mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Polda Maluku Utara, orang tersebut berbicara dengan Terdakwa I Arif dan menanyakan apakah mengetahui sudah ada kesepakatan untuk tidak dilaksanakan aksi demonstrasi hari, Senin tanggal 18 Maret 2019, lalu Terdakwa I Arif menjawab tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa kalau bisa jangan dulu dilaksanakan aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 karena ada kunjungan Menteri dan dia menyarankan nanti aksinya dilaksanakan pada hari Rabu saja, setelah itu saksi langsung pergi dari tempat orang-orang berbicara dengan Terdakwa I Arif, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit kami melanjutkan perjalanan ke Desa Daeo untuk melanjutkan aksi unjuk rasa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran adalah Terdakwa I Arif dan Terdakwa II Iksan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ijin dari Polres para Terdakwa melakukan unjuk rasa atau demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut ke Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui harus ada ijin atau harus ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui maksud tujuan dari Terdakwa I Arif menyuruh saksi mengemudikan mobil tersebut, kemudian diberitahukan akan melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Ibrahim pada saat unjuk rasa tersebut, karena Ibrahim berada dibelakang dan saksi tidak melihat apa yang dilakukan;
- Bahwa saksi saksi mendengar langsung yang disampaikan Anggota Kepolisian pada saat berbicara dengan Terdakwa I Arif, yang mengatakan kalau boleh unjuk rasa jangan dulu karena besok ada Menteri dan pertemuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat orasi di tempat orasi dimaksud tidak ada kata-kata Hinaan yang dikeluarkan Pembicara atau Orator maupun peserta Unjuk Rasa, melainkan hanya menanyakan perkembangan Kasus Army Dock, dan ada satu tuntutan supaya pelaku Army Dock ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan supaya Kasus Army Dock diusut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi II Hi. Arsyad Haya, A.Ma Alias Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik;
- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sebagai keterangan saksi pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa saksi pada awal tidak mengetahui penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik tersebut, nanti pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pada saat kunjungan Menkopolhukam ke Kabupaten Pulau Morotai, kami dari Front Umat Muslim Bersatu Morotai menyampaikan aspirasi berbentuk surat terkait Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara ke Protokoler Kemendagri, dan pada saat itu Sdr. Ridwan Rowo menanyakan kepada Kapolres Morotai tentang ke-4 (empat) orang yang ditahan terkait kasus penyampaian berita bohong, pada saat itulah saksi mengetahui bahwa ada 4 (empat) orang yang ditahan terkait kasus penyampaian berita bohong, dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 bertempat di Desa Daeo pada saat saksi keluar dari rumah menuju jalan raya saksi melihat ada beberapa orang menggunakan mobil pick up membawa TOA (pengeras suara) melewati jalan raya kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang warga Desa Daeo tentang mobil tersebut saksi mendengar mereka mengatakan bahwa mobil tersebut mengumumkan bahwa nanti ada Demo yang dilakukan pada hari Senin, kemudian saksi mengatakan kepada orang-orang disekitar "Kenapa Demo lagi", kita sudah buat kesepakatan dengan Kapolres kalau ada demo maka tidak bisa ketemu dengan Menteri;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga para Terdakwa penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dimaksud dikarenakan mereka beranggapan Polres Pulau Morotai lambat dalam menangani Kasus Pantai Army Dock Desa Pandanga pada tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui penanganan Kasus Army Dock oleh Kepolisian Pulau Morotai karena saksi sebagai Ketua Front Umat Muslim Bersatu Morotai (FUMB) selalu berkomunikasi dengan Kapolres Pulau Morotai tentang proses Penanganan Kasus tersebut, selain itu saksi juga diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan perkara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dari Polres Pulau Morotai, dan saksi juga sempat menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya Penetapan Terdakwa saat selesai Shalat Jumat di Mesjid Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan, setelah saksi menerima surat dari Polres Pulau Morotai, sehingga menurut saksi pihak Kepolisian bekerja sungguh-sungguh dalam menangani perkara tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengumumkan Surat Pemberitahuan Perkembangan perkara tersebut kepada Masyarakat tetapi saksi mengumumkan di Mesjid;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan Surat Pemberitahuan Perkembangan perkara tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi para Terdakwa pada saat melakukan Orasi dimaksud adalah berdiri di dalam mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;
- Bahwa saksi mengetahui pemberitahuan ke masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ijin dari Polres para Terdakwa melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut ke Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui ada bukti penerimaan surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus Army Dock kepada MUI dan FUMB;
- Bahwa saksi hanya melihat sepintas lalu saja orasi dimaksud, karena saksi tidak mau tau dalam hal itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat orasi dimaksud;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pertemuan tentang perkembangan Penanganan Kasus Army Dock yang dilakukan di Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui yang ada pada saat pertemuan dimaksud Saksi, Pengurus dari MUI, Sekda Pulau Morotai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa ada pada saat pertemuan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Kasus Army Dock kepada Pengurus-Pengurus Mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi V Ridwan A. Rowo Alias Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah aksi unjuk rasa;
- Bahwa keterangan didalam berita acara pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar keterangan saksi sendiri pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari aksi unjuk rasa dimaksud supaya pelaku kegiatan Army Dock dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah demo yang saksi maksud adalah terkait dengan proses hukum masalah Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui tempat dilaksanakan Demo tersebut di Kantor Polres Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan Demo tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa saksi ada bersama-sama dengan para Terdakwa pada saat dilakukan Demo tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan Demo tersebut memakai Pengeras Suara;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan Demo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit mobil Truck, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan Tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;
- Bahwa saksi mengetahui peran masing-masing dari para terdakwa:
 1. Arif sebagai Pembicara atau Penyampai melalui Pengeras suara;
 2. Iksan sebagai Pembicara atau Penyampai melalui Pengeras suara;
 3. Haris, Atomo, Ibrahim dan Fahrur mengurusi Sound System;
 4. Saya (Saksi) berada di mobil Truck;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah Ibrahim Wahab, Muswar Gadeang, Terdakwa I Arif Kautjil, Terdakwa II M. Iksan Igrisa, Atamo, Haris, dan Fahrur dan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban pemberitahuan aksi unjuk rasa dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Demo ada pertemuan pertama;
- Bahwa saksi mengetahui aksi unjuk rasa kepada Polres Pulau Morotai yaitu masalah kegiatan Army Dock, yang dilaporkan ke Polres Pulau Morotai, dan memberikan waktu selama 7 x 24 jam untuk memberikan penjelasan secara terbuka, tetapi oleh karena kami tidak mendapat penjelasan dalam waktu tersebut, maka pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 di Mesjid Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi kami bermusyawarah yang dihadiri oleh Saksi, Abd. Hair, Jumati Eso, Arif Kautjil, M.Iksan, Mustafa Lasidji alias Don dan masih banyak lagi yang lain saksi tidak dapat sebutkan satu persatu;

- Bahwa saksi mengetahui hasil musyawarah tersebut adalah akan dilakukan aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dengan tujuan menanyakan proses hukum terkait kejadian Army Dock oleh karena kami tidak diberikan informasi sesuai dalam laporan aduan Front Umat Islam Bersatu tanggal 28 Maret 2019 yang sudah kami tulis pada poin 7 (tujuh) Apabila dalam waktu 7 x 24 jam pernyataan sikap itu tidak di tindak lanjuti maka Front Umat Islam Bersatu akan melaksanakan langkah-langkah strategis dan hukum lainnya dengan memobilisasi seluruh umat islam yang berada di Morotai, sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian saudara Mustafa Lasidji alias Don membuat surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh 5 (lima) Koordinator Aksi yaitu Saksi, Abdul Hair, Jumati Eso, Arif Kautjil dan M.Iksan, dengan menggunakan nama aliansi barisan pengawal kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengkoordinir aksi unjuk rasa dimaksud oleh Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum musyawarah tersebut saksi menghubungi saudara Hi. Arsad Haya selaku Ketua Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB) melalui telepon menanyakan perkembangan laporan dan Hi. Arsad Haya menyatakan belum ada perkembangan dan juga saksi menanyakan saudara Mustafa Lasidji alias Don menyatakan belum ada perkembangan, sehingga dari informasi tersebut kami melakukan musyawarah pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa saksi pernah mengetahui penanganan Kasus Army Dock dari Kapolres pada saat saksi bersama dengan Abd. Hair dan Jumati Eso diundang pihak Kepolisian yang diundang untuk bertemu dengan Kapolres di Mesjid tanah tinggi, dan pada waktu itu Kapolres memperlihatkan bukti-bukti penanganan Kasus Amy Dock sehingga dari situlah kami mengetahui bahwa ternyata Kepolisian serius dalam menangani Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui Demo yang dilakukan tanggal 18 Maret 2019 tidak ada ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Polisi memberitahukan bahwa oknum Army Dock sudah ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu Pagi ada di rumah saksi dan malam hari di rumahnya Don;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan di rumah Don ada pembicaraan Demo pada hari Senin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyampaikan besok hari Senin ada Demo adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui oknum pelaku Army Dock sudah ditangkap pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu itu tidak ada Demo;
- Bahwa saksi mengetahui dari para Terdakwa ini tidak ada yang menyampaikan Demo;
- Bahwa saksi mengetahui dari para Terdakwa ini tidak ada waktu Demo pertama;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada pada saat perundingan di Polres;
- Bahwa saksi mengetahui yang menghadiri pada saat perundingan di Polres adalah Ketua Forum Umat Muslim Bersatu (FUMB);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

6. Saksi VI Ibrahim Wahab Alias Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat;
- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sebagai keterangan saksi pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pemberitahuan aksi unjuk rasa, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tujuan dilakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah kepada Polres Pulau Morotai dan Bupati Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut adalah Muswar Gadeang, Arif Kautjil, M. Iksan Igrisa, Atamo, Haris, Fahrur serta saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga dilakukan aksi unjuk rasa dimaksud adalah untuk mengetahui perkembangan penanganan masalah kegiatan Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan Tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;
- Bahwa saksi mengetahui dari pembicara Terdakwa I Arif terkait dengan penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;
- Bahwa saksi mengetahui peran masing-masing dari pelaku Pemberitahuan aksi kepada masyarakat tersebut;
 1. Arif sebagai Pembicara atau Penyampai melalui Pengeras suara;
 2. Iksan sebagai Pembicara melalui Pengeras suara di Desa Sangowo;
 3. Haris, Atomo, Ibrahim dan Fahrur mengurusi Sound System;
 4. Fani Ismail Alias Inaf sebagai Supir mobil;
- Bahwa saksi mengetahui penyampaian dari Terdakwa II Arif Kautjil pada saat pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud dengan kata-kata **"Kita akan melakukan aksi turun ke Jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada Kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"**;
- Bahwa saksi mengetahui Demo aksi unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2019 tidak ada ijin;
- Bahwa saksi mengetahui Demo aksi unjuk rasa yang dilakukan, atas inisiatif kami;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran adalah Terdakwa I Arif dan Terdakwa II Iksan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui harus ada ijin atau harus ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut Polres Pulau Morotai dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung yang disampaikan para Terdakwa tidak ada merupakan pencemaran nama baik dan pemberitahuan berita bohong;

- Bahwa saksi mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan supaya Kasus Army Dock diusut;

Terhadap keterangan saksi VI tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

7. Saksi VII Muswar Gadeang Alias Atamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat;

- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar sebagai keterangan saksi pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui pemberitahuan aksi unjuk rasa, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;

- Bahwa saksi mengetahui tempat tujuan dilakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah kepada Polres Pulau Morotai dan Bupati Pulau Morotai;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut adalah Ibrahim Wahab, Arif Kautjil, M. Iksan Igrisa, Atamo, Haris, Fahrur serta saksi;

- Bahwa saksi mengetahui alasan sehingga dilakukan aksi unjuk rasa dimaksud adalah untuk mengetahui perkembangan penanganan masalah kegiatan Army Dock;

- Bahwa saksi mengetahui para pelaku melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan Tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;

- Bahwa saksi mengetahui dari pembicara Terdakwa I Arif terkait dengan penanganan kasus Army Dock, dimana penyampaian ajakan itu disertai dengan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;

- Bahwa saksi mengetahui peran masing-masing dari pelaku Pemberitahuan aksi kepada masyarakat tersebut;

1. Arif sebagai Pembicara atau Penyampai melalui Pengeras suara;
2. Iksan sebagai Pembicara melalui Pengeras suara di Desa Sangowo;
3. Haris, Atomo, Ibrahim dan Fahrur mengurus Sound System;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fani Ismail Alias Inaf sebagai Supir mobil;

- Bahwa saksi mengetahui penyampaian dari Terdakwa II Arif Kautjil pada saat pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud dengan kata-kata **"Kita akan melakukan aksi turun ke Jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada Kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"**;
- Bahwa saksi mengetahui Demo aksi unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2019 tidak ada ijin;
- Bahwa saksi mengetahui Demo aksi unjuk rasa yang dilakukan, atas inisiatif kami;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menyebutkan kata-kata Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran adalah Terdakwa I Arif dan Terdakwa II Iksan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa saksi mengetahui harus ada Ijin atau harus ada pemberitahuan dari para Terdakwa untuk melakukan unjuk rasa atau Demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut Polres Pulau Morotai dimaksud;
- Bahwa saksi mendengar langsung yang disampaikan para Terdakwa tidak ada merupakan pencemaran nama baik dan pemberitahuan berita bohong;
- Bahwa saksi mengetahui ada niat para Terdakwa menanyakan supaya Kasus Army Dock diusut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi VII tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa adalah benar sebagai keterangan Para Terdakwa pada saat diperiksa di Polisi/ Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Para Terdakwa mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa dimaksud, pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tempat mengajak orang untuk dilakukan aksi unjuk rasa tersebut di Desa Wewemo, Desa Totodoku, Desa Joubela, Desa Wawama, Desa Momojiu, Desa Sabatai Tua, Desa Daeo, Desa Sambiki, Desa Sangowo dan Desa Mira;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui pelaku yang mengajak orang untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut adalah Ibrahim Wahab, Muswar Gadeang, Atamo, Haris, Fahrur dan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui penyebabnya sehingga Para Terdakwa mengajak orang lain melakukan aksi unjuk rasa dimaksud karena Para Terdakwa dan saksi Ibrahim Wahab serta saksi Muswar Gadeang, terkait dengan penanganan kasus Army Dock;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui peran Para Terdakwa pada saat melakukan pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat tersebut sebagai pembicara atau penyampai (orator);
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang Para Terdakwa sampaikan pada saat aksi unjuk rasa adalah pemberitahuan kepada masyarakat dengan kata-kata *"assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar"*;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tujuan dilaksanakan aksi unjuk rasa yang diberitahukan kepada masyarakat tersebut mempertanyakan kejelasan kasus army dock kepada pihak yang berwajib karena menurut kami penanganan kasus tersebut lambat;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui petugas Kepolisian pernah meminta menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui yang menyebutkan Kasus Army Dock tidak ada Kejelasan sehingga sampai sekarang pelaku dan aktor masih berkeliaran;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui ada pemberitahuan kepada masyarakat tindak lanjut Kasus Army Dock;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tidak ada izin dari Polres Para Terdakwa melakukan unjuk rasa atau demo pada tanggal 17 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui gambar foto yang terlampir dalam berkas perkara ini (yang diperlihatkan kepada Para Terdakwa) adalah Para Terdakwa dan teman-teman pada saat anggota Kepolisian memakai baju preman menghentikan kegiatan yang kami lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui demo aksi unjuk rasa yang dilakukan atas inisiatif kami;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui di tempat orasi dimaksud Para Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata hinaan atau berita bohong;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui Para Terdakwa berniat hanya menanyakan supaya Kasus Army Dock;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu Gran dengan Nomor Polisi DB 8545 FE;
- 1 (satu) buah Toa (Pengeras Suara) warna putih;
- 1 (satu) lembar bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar bendera warna putih dengan tulisan berwarna merah hitam kalimat "lailahailallah muhammadarrasulullah";
- 1 (satu) unit ampifier;
- 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Flas Disk (4 GB) warna putih merk Toshiba;
- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam gold;
- 1 (satu) rangkap surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/13.a/III/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat penetapan tersangka Nomor SKEP/05/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap surat perintah membawa Nomor SP.Bawa/01/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/KET/SDM/RIS/03/2019, tanggal 05 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan masing-masing dengan Nomor B/04/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019 dan Nomor B/05/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan masing-masing dengan Nomor B/18/III/2019/Reskrim, tanggal 08 Maret 2019 dan Nomor B/19/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menyampaikan berita bohong adalah Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT bertempat di Kecamatan Morotai Selatan sampai dengan Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Desa Wewemo, Desa Totodoku, Desa Joubela, Desa Wawama, Desa Momojiu, Desa Sabatai Tua, Desa Daeo, Desa Sambiki, Desa Sangowo dan Desa Mira;
- Bahwa saksi Fani Ismail mengetahui awal kejadian pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WIT, saksi menuju Masjid di Desa Darame, setelah melaksanakan shalat dzuhur saksi rencana kembali ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan, akan tetapi saksi diminta oleh Terdakwa II M. Iksan untuk menjadi supir mobil yang digunakan untuk memberitahukan aksi unjuk rasa di beberapa desa di Kecamatan Morotai Timur, saksi sempat memberikan alasan tetapi oleh karena memang tidak orang lain yang dapat mengenderai mobil maka saksi bersedia untuk menjadi supir Mobil Pick Up tersebut, setelah Amplifire dimuat ke mobil kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Arif, Terdakwa II Iksan, Haris, dan Atamo bergerak dari Mesjid menuju Desa Muhajirin Baru untuk mengambil TOA (Pengeras Suara) di Mesjid Muhajirin Baru, setelah itu kami menuju Desa Momojiu untuk mengambil Genset serta Microphone serta ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya juga naik ke mobil ikut bersama kami, setelah semua perlengkapan siap lalu kami menuju Desa Wewemo, pada saat di Desa Daeo komplek Cububu kami bertemu dengan sdr. Ibrahim bersama beberapa temannya sehingga kami berhenti untuk menanyakan mereka hendak kemana, dan di jawab mereka mau pulang ke Mesjid Markas, dan setelah mendengar alasan tersebut kami menawarkan mereka untuk menunggu kami balik dari Desa Wewemo baru kami jemput mereka kembali ke Mesjid Markas, beberapa orang sempat menunggu ditempat tersebut sedangkan sdr. Ibrahim dan Fahrudin ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kami untuk melaksanakan kegiatan pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut, sebelum kami sampai di Desa Wewemo kami berhenti di Desa Mira untuk menghidupkan Soundsistem dan setelah siap kami pun langsung menuju ke Desa Wewemo untuk pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut, yang rencana dimulai dari Desa Wewemo sampai ke Desa Wawama dan yang berbicara menyampaikan pemberitahuan tersebut adalah Terdakwa I Arif dengan mengatakan **"kita akan melaksanakan aksi turun ke jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran"**, sedangkan di Desa Sangowo Terdakwa II Iksan menyampaikan pemberitahuan tersebut dengan mengatakan *"assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar"* pada saat tiba di Desa Momojiu orang yang tadinya naik dan ikut bersama kami dari Momojiu menuju Wewemo tersebut turun sedangkan kami masih tetap melanjutkan kegiatan, sdr. Ibrahim turun setelah sampai di Desa Totodoku, dan setelah kami tiba di Desa Wawama kami diberhentikan oleh Patroli Polres Pulau Morotai dan membawa kami ke kantor Polres;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui peran Para Terdakwa pada saat melakukan pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat tersebut sebagai pembicara atau penyampai (orator);
- Bahwa atas pemberitahuan Para Terdakwa kepada masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di setiap desa tersebut diatas, sehingga beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan mendengar penyampaian berita tersebut mengakibatkan suasana atau kondisi keamanan di Kabupaten Pulau Morotai menjadi tidak kondusif atau tidak seperti biasanya yang membuat orang heran atau membuat orang bertanya-tanya atau membuat orang merasa tidak nyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan Kepolisian atas kegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelah di adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23 Februari 2019 dan Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) tanggal 27 Februari 2019, kemudian dilakukan penelitian terhadap kedua surat aduan yang memuat isi yang sama meminta Kepolisian mengusut Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara, sehingga diputuskan membuat 1 (satu) laporan Polisi, lalu dilakukan Penyelidikan dan setelah ditemukan adanya tindak pidana selanjutnya dilakukan Penyidikan dan sudah tahap penetapan Tersangka, kami juga telah mengirimkan Surat Penelitian Laporan tanggal 2 Maret 2019 dan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 06 Maret 2019 kepada Sekda Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili Sekda Pulau Morotai Hi. Arsad Haya (Ketua MUI), dan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk Penanganan Kasus tersebut telah dilakukan Press Releas oleh Polda Maluku Utara pada tanggal 2 Maret 2019 yang telah dimuat di Online maupun Media cetak, dan kami pun telah melakukan upaya paksa membawa terdakwa untuk dihadapkan dihadapan Pemeriksa di Polres Pulau Morotai akan tetapi berdasarkan Keterangan Dokter maka Terdakwa belum layak untuk dibawa karena Terganggu Kesehatannya sehingga saat itu Terdakwa berada di Rumah sakit Keramat Jati Polri dan dalam pengawasan kami;
- Bahwa Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan yang telah turun ke jalan untuk menyampaikan pemberitahuan atau berita kepada masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam rangka untuk mengawal kasus army dock yang ditangani oleh Kepolisian Polres Morotai yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1946 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;
3. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
4. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif** dan **Terdakwa II Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyiarkan suatu berita**” adalah melakukan tindakan dengan perkataan atau tulisan untuk menyebarluaskan sesuatu hal kepada orang lain berupa informasi atau wacana yang tersaji tentang suatu hal yang diinformasikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengeluarkan pemberitahuan**” adalah proses, cara, perbuatan untuk memberitahukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT bertempat di Kecamatan Morotai Selatan sampai dengan Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Desa Wewemo, Desa Totodoku, Desa Joubela, Desa Wawama, Desa Momojiu, Desa Sabatai Tua, Desa Daeo, Desa Sambiki, Desa Sangowo dan Desa Mira;

Menimbang, bahwa saksi Fani Ismail mengetahui awal kejadian pemberitahuan aksi kepada masyarakat dimaksud pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WIT, saksi menuju Masjid di Desa Darame, setelah melaksanakan shalat dzuhur saksi rencana kembali ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan, akan tetapi saksi diminta oleh Terdakwa II M. Iksan untuk menjadi supir mobil yang digunakan untuk memberitahukan aksi unjuk rasa di beberapa desa di Kecamatan Morotai Timur, saksi sempat memberikan alasan tetapi oleh karena memang tidak orang lain yang dapat mengenderai mobil maka saksi bersedia untuk menjadi supir Mobil Pick Up tersebut, setelah Amplifire dimuat ke mobil kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Arif, Terdakwa II Iksan, Haris, dan Atamo bergerak dari Mesjid menuju Desa Muhajirin Baru untuk mengambil TOA (Pengeras Suara) di Mesjid Muhajirin Baru, setelah itu kami menuju Desa Momojiu untuk mengambil Genset serta Microphone serta ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya juga naik ke mobil ikut bersama kami, setelah semua perlengkapan siap lalu kami menuju Desa Wewemo, pada saat di Desa Daeo kompleks Cububu kami bertemu dengan sdr. Ibrahim bersama beberapa temannya sehingga kami berhenti untuk menanyakan mereka hendak kemana, dan di jawab mereka mau pulang ke Mesjid Markas, dan setelah mendengar alasan tersebut kami menawarkan mereka untuk menunggu kami balik dari Desa Wewemo baru kami jemput mereka kembali ke Mesjid Markas, beberapa orang sempat menunggu ditempat tersebut sedangkan sdr. Ibrahim dan Fahrur ikut bersama kami untuk melaksanakan kegiatan pemberitahuan aksi unjuk rasa tersebut, sebelum kami sampai di Desa Wewemo kami berhenti di Desa Mira untuk menghidupkan Soundsistem dan setelah siap kami pun langsung menuju ke Desa Wewemo untuk pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut, yang rencana dimulai dari Desa Wewemo sampai ke Desa Wawama dan yang berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan tersebut adalah Terdakwa I Arif dengan mengatakan **“kita akan melaksanakan aksi turun ke jalan terkait dengan Kasus Army Dock yang belum ada kejelasan hingga sampai sekarang para pelaku dan aktor masih berkeliaran”**, sedangkan di Desa Sangowo Terdakwa II Iksan menyampaikan pemberitahuan tersebut dengan mengatakan *“assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, kaum muslimin dan muslimat warga desa (dengan menyebut desa yang dilewati), kita lawan kedzaliman yang ada yang pernah terjadi di negeri ini, olehnya itu kami sampaikan kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kami dari barisan pengawal kasus army dock kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk ikut bersama-sama dengan kami melaksanakan aksi unjuk rasa dalam rangka mempertanyakan penanganan kasus army dock yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sehingga para pelaku dan aktor dibalik kasus tersebut masih berkeliaran di luar”* pada saat tiba di Desa Momojiu orang yang tadinya naik dan ikut bersama kami dari Momojiu menuju Wewemo tersebut turun sedangkan kami masih tetap melanjutkan kegiatan, sdr. Ibrahim turun setelah sampai di Desa Totodoku, dan setelah kami tiba di Desa Wawama kami diberhentikan oleh Patroli Polres Pulau Morotai dan membawa kami ke kantor Polres;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi warna putih milik Hi. Redjeuni, 1 (satu) unit Toa untuk Pengeras Suara, 1 (satu) unit Genset milik sdr. Arif, 1 (satu) unit Amplifire, Bendera Merah Putih, dan Bendera Putih dengan tulisan Lailaha Illaullah Muhammadarrasulullah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui peran Para Terdakwa pada saat melakukan pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada masyarakat tersebut sebagai pembicara atau penyampai (orator), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“keonaran”** adalah dapat dipersamakan dengan kegemparan, kerusakan, atau keributan. Keonaran tidak berarti keributan fisik saja, melainkan dapat juga berarti membuat suasana yang tidak kondusif atau tidak seperti biasanya yang membuat orang heran atau membuat orang bertanya-tanya atau membuat orang merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“rakyat”** adalah keseluruhan perorangan atau individu yang hidup pada wilayah nasional dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini atas pemberitahuan Para Terdakwa kepada masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di setiap desa tersebut diatas, sehingga beberapa warga yang keluar dari rumahnya dan mendengar penyampaian berita tersebut mengakibatkan suasana atau kondisi keamanan di Kabupaten Pulau Morotai menjadi tidak kondusif atau tidak seperti biasanya yang membuat orang heran atau membuat orang bertanya-tanya atau membuat orang merasa tidak nyaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**berita bohong**” adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu informasi yang tidak benar, lancing, tidak jelas nilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini tindakan yang dilakukan Kepolisian atas kegiatan Army Dock pada Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dimaksud, setelah di adukan Pemda Kabupaten Pulau Morotai dengan surat Aduan tanggal 23 Februari 2019 dan Forum Umat Islam Bersatu (FUMB) tanggal 27 Februari 2019, kemudian dilakukan penelitian terhadap kedua surat aduan yang memuat isi yang sama meminta Kepolisian mengusut Kasus Army Dock yang dilakukan Yayasan Barokah Surya Nusantara, sehingga diputuskan membuat 1 (satu) laporan Polisi, lalu dilakukan Penyelidikan dan setelah ditemukan adanya tindak pidana selanjutnya dilakukan Penyidikan dan sudah tahap penetapan Tersangka, kami juga telah mengirimkan Surat Penelitian Laporan tanggal 2 Maret 2019 dan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tanggal 06 Maret 2019 kepada Sekda Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili Sekda Pulau Morotai Hi. Arsad Haya (Ketua MUI), dan Ketua PGRI Kabupaten Pulau Morotai, serta untuk Penanganan Kasus tersebut telah dilakukan Press Releas oleh Polda Maluku Utara pada tanggal 2 Maret 2019 yang telah dimuat di Online maupun Media cetak, dan kami pun telah melakukan upaya paksa membawa terdakwa untuk dihadapkan dihadapan Pemeriksa di Polres Pulau Morotai akan tetapi berdasarkan Keterangan Dokter maka Terdakwa belum layak untuk dibawa karena Terganggu Kebutuhannya sehingga saat itu Terdakwa berada di Rumah sakit Keramat Jati Polri dan dalam pengawasan kami, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (lima) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dapatlah diartikan sebagai orang tersebut bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah pelaku tindak pidana mewujudkan tindak pidana menjadi sempurna dikarenakan adanya perintah atau petunjuk dari *pleger*, dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dapatlah diartikan sebagai melakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel-Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu, Kesatu, kerjasama yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH.2008. "Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia".PT. Refika Aditama Bandung, hal.123);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa I Arif Kautjil Alias Arif bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan yang telah turun ke jalan untuk menyampaikan pemberitahuan atau berita kepada masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dalam rangka untuk mengawal kasus army dock yang ditangani oleh Kepolisian Polres Morotai yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu Gran dengan Nomor Polisi DB 8545 FE;
- 1 (satu) buah Toa (Pengeras Suara) warna putih;
- 1 (satu) lembar bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar bendera warna putih dengan tulisan berwarna merah hitam kalimat "lailahailallah muhammadarrasulullah";
- 1 (satu) unit ampifier;
- 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Flas Disk (4 GB) warna putih merk Toshiba;
- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam gold;
- 1 (satu) rangkap surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/13.a/III/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat penetapan tersangka Nomor SKEP/05/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap surat perintah membawa Nomor SP.Bawa/01/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/KET/SDM/RIS/03/2019, tanggal 05 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan masing-masing dengan Nomor B/04/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019 dan Nomor B/05/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan masing-masing dengan Nomor B/18/III/2019/Reskrim, tanggal 08 Maret 2019 dan Nomor B/19/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ibrahim Wahab Alias Ibrahim, Dkk (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1946 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Arif Kautjil Alias Arif** dan Terdakwa II **Muhammad Iksan Igrisa Alias Iksan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu Gran dengan Nomor Polisi DB 8545 FE;
- 1 (satu) buah Toa (Pengeras Suara) warna putih;
- 1 (satu) lembar bendera merah putih;
- 1 (satu) lembar bendera warna putih dengan tulisan berwarna merah hitam kalimat "lailahailallah muhammadarrasulullah";
- 1 (satu) unit ampifier;
- 1 (satu) buah mikrofon warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Flas Disk (4 GB) warna putih merk Toshiba;
- 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam gold;
- 1 (satu) rangkap surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/13.a/III/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat penetapan tersangka Nomor SKEP/05/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) rangkap surat perintah membawa Nomor SP.Bawa/01/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 02/KET/SDM/RIS/03/2019, tanggal 05 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan masing-masing dengan Nomor B/04/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019 dan Nomor B/05/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan masing-masing dengan Nomor B/18/III/2019/Reskrim, tanggal 08 Maret 2019 dan Nomor B/19/III/2019/Reskrim, tanggal 02 Maret 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Nomor 98/Pid.B/2019/ PN Tob atas nama Ibrahim Wahab Alias Ibrahim, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin, tanggal 2 Desember 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepulauan Morotai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

MARTHA MAITIMU, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera,

Ttd

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)